



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 915 TAHUN 2020

TENTANG

**TIM PELAKSANA INTEGRASI SISTEM INFORMASI
PENATAAN RUANG JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pengendalian aset serta akuntabilitas pengelolaan aset yang bersumber dari pemenuhan kewajiban pemegang Izin Pemanfaatan Ruang sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah dibangun Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta;
- b. bahwa untuk optimalisasi dan percepatan pendataan Izin Pemanfaatan Ruang melalui Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan pengintegrasian data dan informasi dari Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Integrasi Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PELAKSANA INTEGRASI SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG JAKARTA.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Integrasi Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas mengumpulkan data dokumen yang diperlukan pada Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban yang terdiri dari input data dokumen dan plotting peta delineasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 September 2020



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Tim Optimalisasi Penerimaan Daerah KPK-RI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 915 TAHUN 2020

TENTANG
TIM PELAKSANA INTEGRASI SISTEM INFORMASI
PENATAAN RUANG JAKARTA

A. TIM PELAKSANA INTEGRASI SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG
JAKARTA

- I. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- II. Pengawas : Inspektur Provinsi DKI Jakarta.
- III. Wakil Penanggung Jawab I : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta.
- IV. Wakil Penanggung Jawab II : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta.
- V. Wakil Penanggung Jawab III : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta.
- VI. Ketua : Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta.
- VII. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- VIII. Sekretaris I : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
- IX. Sekretaris II : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.
- X. Anggota :
 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta.
 2. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.
 3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta.
 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta.
 5. Kepala Bidang Inventarisasi, Data, Informasi, dan Dokumentasi Aset, Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 6. Kepala Bidang Pelayanan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

7. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Kota, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.
8. Kepala Bagian Pembangunan Kota, Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta.
9. Para Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi.
10. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
11. Para Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kota Administrasi.
12. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

B. RINCIAN TUGAS TIM PELAKSANA INTEGRASI SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG JAKARTA

- I. Penanggung Jawab :
 1. memberikan arahan terkait program integrasi data dan peta pada Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban;
 2. mengoordinir integrasi data dan peta pada Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban;
 3. menetapkan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan seluruh tahapan pengintegrasian data pada Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan Integrasi Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang secara berkala kepada Gubernur DKI Jakarta.
- II. Pengawas : melaksanakan pengawasan pelaksanaan Integrasi Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban, dan melaporkan hasil pengawasan kepada Penanggung Jawab.
- III. Wakil Penanggung Jawab I :
 1. membantu Penanggung Jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan Integrasi Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban sesuai dengan kewenangannya; dan
 2. membantu Penanggung Jawab untuk menetapkan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan seluruh tahapan pengintegrasian sistem dan data pada Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban sesuai dengan kewenangannya.

- IV. Wakil Penanggung Jawab II : 1. membantu Penanggung Jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan Integrasi Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban sesuai dengan kewenangannya; dan
2. membantu Penanggung Jawab untuk menetapkan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan seluruh tahapan pengintegrasian sistem dan data pada Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban sesuai dengan kewenangannya.
- V. Wakil Penanggung Jawab III : 1. membantu Penanggung Jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan Integrasi Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban sesuai dengan kewenangannya; dan
2. membantu Penanggung Jawab untuk menetapkan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan seluruh tahapan pengintegrasian sistem dan data pada Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban sesuai dengan kewenangannya.
- VI. Ketua : 1. melaksanakan koordinasi, arahan kebijakan dan/atau rekomendasi terhadap pelaksanaan integrasi Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban;
2. monitoring dan evaluasi pelaksanaan integrasi Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban; dan
3. menyiapkan laporan hasil integrasi Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban.
- VII. Wakil Ketua : membantu dan mewakili tugas ketua Tim Pelaksanaan Integrasi Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban;
- VIII. Sekretaris I : 1. memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Integrasi Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban;
2. membantu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan integrasi Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban; dan
3. membantu menyiapkan laporan hasil pelaksanaan integrasi Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban.

- IX. Sekretaris II : 1. melakukan pengembangan dan pemeliharaan sistem data dan peta untuk pelaksanaan Integrasi Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban; dan
2. membantu menyiapkan laporan hasil pelaksanaan integrasi Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban.
- X. Anggota : 1. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu, bertugas:
- a. melakukan pengintegrasian data dan peta terkait penerimaan kewajiban Izin Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya ke dalam Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban;
- b. mengoordinasikan dan menugaskan para Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan penginputan dan pengunggahan (*upload*) data Dokumen Hasil Penelitian Fisik dan Teknis, Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) mulai tahun 2017, termasuk Peta Bidang Tanah/ Sertifikat, dan Surat/Nota Dinas Terkait; dan
- c. mengoordinasikan dan menugaskan para Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup yang didampingi para Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan plotting peta deliniasi kewajiban Izin Pemanfaatan Ruang yang telah diserahkan.
2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, bertugas:
- a. melakukan pengintegrasian data dan peta terkait pemenuhan penyediaan Rumah Susun Murah/Sederhana (RSM/S) dari Izin Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya ke dalam Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban;
- b. melakukan plotting peta deliniasi lokasi penyediaan Rumah Susun Murah/ Sederhana (RSM/S) yang telah dibangun oleh pemegang Izin Pemanfaatan Ruang; dan
- c. melakukan penginputan dan pengunggahan (*upload*) data dokumen terkait pemenuhan penyediaan Rumah Susun Murah/ Sederhana (RSM/S) dari Izin Pemanfaatan Ruang.

3. Kepala Biro Hukum, bertugas melakukan penginputan dan pengunggahan (upload) data Dokumen Hasil Keputusan Pengadilan pada lokasi Izin Pemanfaatan Ruang, Dokumen Lainnya terkait permasalahan hukum pada lokasi Izin Pemanfaatan Ruang, dan Surat/Nota Dinas terkait.
4. Kepala Bidang Inventarisasi, Data, Informasi, dan Dokumentasi Aset, Badan Pengelolaan Aset Daerah, bertugas:
 - a. melakukan pengintegrasian data dan peta terkait aset daerah sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya ke dalam Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban;
 - b. melakukan penginputan dan pengunggahan (upload) data Dokumen Hasil Penelitian Fisik dan Teknis, Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Serah Terima Sementara (BASTS) sebelum tahun 2017, termasuk Peta Bidang Tanah/ Sertifikat, Dokumen Keputusan Penetapan Status Penggunaan Kepada Perangkat Daerah, dan Surat / Nota Dinas terkait;
 - c. melakukan plotting peta delineasi kewajiban Izin Pemanfaatan Ruang yang telah diserahkan; dan
 - d. mengoordinasikan para Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk melakukan integrasi data dan peta aset ke dalam Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban.
5. Kepala Bidang Pelayanan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bertugas:
 - a. melakukan pengintegrasian data dan peta terkait perizinan sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya ke dalam Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban;
 - b. melakukan penginputan dan pengunggahan (upload) data Dokumen pra Izin Pemanfaatan Ruang, Notulen Rapat Pimpinan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), Dokumen Perizinan terkait Izin Pemanfaatan Ruang, dan Surat/Nota Dinas terkait; dan
 - c. melakukan plotting peta delineasi Izin Pemanfaatan Ruang dan deliniasi Kewajiban Izin Pemanfaatan Ruang.

6. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Kota, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, bertugas:
 - a. melakukan penginputan dan pengunggahan (upload) data Dokumen Pra Izin Pemanfaatan Ruang sebelum tahun 2016 (SIPPT), Notulen Rapat Pimpinan Badan Pertimbangan Urusan Tanah (BPUT)/Tim Pertimbangan Urusan Tanah (TPUT), Dokumen Perizinan terkait Izin Pemanfaatan Ruang (SIPPT), dan Surat/Nota Dinas Terkait;
 - b. melakukan plotting peta deliniasi Izin Pemanfaatan Ruang (SIPPT) dan deliniasi Kewajiban Izin Pemanfaatan Ruang (SIPPT); dan
 - c. mengoordinasikan para Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan 5 (Lima) Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk melakukan pendampingan kepada Walikota/Bupati dalam melakukan plotting peta deliniasi Izin Pemanfaatan Ruang dan deliniasi kewajiban Izin Pemanfaatan Ruang yang telah diserahkan.

7. Kepala Bagian Pembangunan Kota, Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup, bertugas :

melakukan penginputan dan pengunggahan (upload) data Dokumen Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK), Dokumen Konversi Penyediaan Rumah Susun Murah/Sederhana (RSM/S), Surat Teguran terkait Pemenuhan Kewajiban, Dokumen Persetujuan Prinsip dan Surat/Nota Dinas terkait.

8. Para Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, bertugas:
 - a. melakukan pengintegrasian data dan peta terkait aset dari kewajiban Izin Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya ke dalam Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta terkait Izin Pemanfaatan Ruang dan Pemenuhan Kewajiban; dan
 - b. melakukan penginputan dan pengunggahan (upload) data dokumen terkait aset dari kewajiban Izin Pemanfaatan Ruang.

9. Para Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, bertugas:

- a. membantu Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan plotting peta delineasi kewajiban Izin Pemanfaatan Ruang sesuai dengan lingkup wilayahnya; dan
- b. melakukan pendampingan kepada Para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Administrasi Kepulauan Seribu dalam melakukan plotting peta delineasi Izin Pemanfaatan Ruang dan deliniasi kewajiban Izin Pemanfaatan Ruang yang telah diserahkan.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, .

ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 915 TAHUN 2020

TENTANG
TIM PELAKSANA INTEGRASI SISTEM INFORMASI
PENATAAN RUANG JAKARTA

DATA DOKUMEN YANG DIPERLUKAN PADA SISTEM INFORMASI PENATAAN
RUANG JAKARTA TERKAIT IZIN PEMANFAATAN RUANG DAN PEMENUHAN
KEWAJIBAN

A. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

1. Data/Dokumen yang diinput terdiri dari:

- a. Dokumen Hasil Penelitian Fisik dan Teknis.
- b. Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) mulai tahun 2017.
- c. Peta Bidang Tanah/Sertifikat.
- d. Surat/Nota Dinas terkait.

2. Melakukan plotting peta untuk deliniasi kewajiban Izin Pemanfaatan Ruang yang telah diserahkan.

B. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta

1. Data/Dokumen yang diinput terdiri dari:

- a. Dokumen Teknis Pemenuhan Penyediaan Rumah Susun Murah Sederhana (RSM/S).
- b. Surat/Nota Dinas terkait Pemenuhan Penyediaan Rumah Susun Murah Sederhana (RSM/S).

2. Melakukan plotting peta deliniasi lokasi penyediaan Rumah Susun Murah Sederhana (RSM/S) yang telah dibangun oleh pemegang Izin Pemanfaatan Ruang.

C. Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Data/Dokumen yang diinput terdiri dari:

- a. Dokumen Hasil Keputusan Pengadilan pada lokasi Izin Pemanfaatan Ruang.
- b. Dokumen Lainnya terkait Permasalahan Hukum pada lokasi Izin Pemanfaatan Ruang.
- c. Surat/Nota Dinas terkait.

D. Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

1. Data/Dokumen yang diinput terdiri dari :
 - a. Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Serah Terima Sementara (BASTS) Sebelum Tahun 2017.
 - b. Peta Bidang Tanah/Sertifikat.
 - c. Dokumen Keputusan Penetapan Status Penggunaan kepada Perangkat Daerah.
 - d. Surat/Nota Dinas terkait.
2. Melakukan plotting peta untuk delineasi kewajiban Izin Pemanfaatan Ruang yang telah diserahkan.

E. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

1. Data/Dokumen yang diinput terdiri dari:
 - a. Data Pra izin Pemanfaatan Ruang.
 - Surat Permohonan.
 - Copy Sertifikat/bukti Kepemilikan Tanah.
 - Copy Akta Pendirian Badan Hukum.
 - Copy KTP/Identitas.
 - Copy Bukti Lunas PBB.
 - Ketetapan Rencana Kota (KRK).
 - Lembar Putih.
 - Surat Rekomendasi Badan Pertanahan Nasional (BPN).
 - Dokumen SP3L/IPPL/Izin Lokasi.
 - b. Notulen Rapat Pimpinan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
 - c. Dokumen Izin Pemanfaatan Ruang.
 - d. Dokumen Pencabutan Izin Pemanfaatan Ruang.
 - e. Dokumen Persetujuan Prinsip terkait.
 - f. Surat/Nota Dinas terkait.
2. Melakukan plotting peta delineasi Izin Pemanfaatan Ruang dan kewajibannya.

F. Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

1. Data/Dokumen yang diinput terdiri dari :
 - a. Data Pra Izin Pemanfaatan Ruang (SIPPT).
 - Surat Permohonan.
 - Copy Sertifikat/bukti Kepemilikan Tanah.
 - Copy Akta Pendirian Badan Hukum.
 - Copy KTP/Identitas.
 - Copy Bukti Lunas PBB.
 - Ketetapan Rencana Kota (KRK).

- Lembar Putih.
 - Surat Rekomendasi Badan Pertanahan Nasional (BPN).
 - Dokumen SP3L.
- b. Notulen Rapat Pimpinan Badan Pertimbangan Urusan Tanah (BPUT)/ Tim Pertimbangan Urusan Tanah (TPUT).
 - c. Dokumen Izin Pemanfaatan Ruang (SIPPT).
 - d. Dokumen Pencabutan Izin Pemanfaatan Ruang (SIPPT).
 - e. Dokumen Persetujuan Prinsip terkait.
 - f. Surat/Nota Dinas terkait.
2. Melakukan plotting peta delineaasi Izin Pemanfaatan Ruang (SIPPT) dan kewajibannya.
- G. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
Data/Dokumen yang diinput terdiri dari:
- a. Dokumen Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK).
 - b. Dokumen Konversi Penyediaan Penyediaan Rumah Susun Murah Sederhana (RSM/S).
 - c. Surat Teguran Terkait Pemenuhan Kewajiban.
 - d. Dokumen Persetujuan Prinsip terkait.
 - e. Surat/Nota Dinas terkait.

Catatan:

Semua Format Data/Dokumen dijadikan dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF) dengan tipe *Optical Character Reader* (OCR)

